



P U T U S A N

Nomor 0064/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **Kewarisan** antara :

1. **ALIMAH alias INAQ SOHAINI binti HAJI SALEH**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **ROHANI alias INAQ MARTINI binti AMAQ SOHAINI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tanggak, Desa Jerian, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **MAHSUN alias AMAQ IMRAN bin AMAQ SOHAINI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
4. **MUSTINI alias INAQ DANI binti AMAQ SOHAINI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Tangi, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **NAJAMUDDIN bin AMAQ SOHAINI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Sambak,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

6. **MUSTINI binti AMAQ JEMAH**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nomor 6 disamping bertindak untuk diri sendiri juga sebagai PENGAMPU dari salah seorang anaknya yang masih dibawah umur bernama HANAFI bin AMAQ SOHAINI, umur 14 tahun ;
Semuanya semula sebagai Tergugat 1 sampai dengan 6, sekarang **"Para Pembanding"** ;

M E L A W A N

1. **RINGKAH alias INAQ BANGKOL binti AMAQ SUMENAH**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanggak, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **DISAH alias INAQ SELIHUN binti AMAQ SUMENAH**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanggak, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur ;
Nomor 1 dan 2 semula sebagai Para Penggugat, sekarang **"Para Terbanding"** ;

DAN



1. **RENAH bin SUMENAH**, umur 50 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas ;
2. **LEMOK binti SUMENAH**, umur 47 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Utan Reh Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
3. **JURNIADI alias AMAQ DIAN bin SUMENAH**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
4. **INAQ MBEK binti AMAQ TEMPAH**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gerepek, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **INAQ PUNIEK binti AMAQ SUMAH**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.I, Kampung Simu, Desa Merongek, Kecamatan Merongek, Kabupaten Sumbawa ;
6. **ATI binti SUMENAH**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gerepek, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **JINI bin SUMENAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.I, Kampung



Simu, Desa Merongek, Kecamatan Merongek, Kabupaten Sumbawa ;

8. **DULU bin SUMENAH**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di RT.I, Kampung Simu, Desa Merongek, Kecamatan Merongek, Kabupaten Sumbawa ;

9. **NUR binti SUMENAH**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.I, Kampung Simu, Desa Merongek, Kecamatan Merongek, Kabupaten Sumbawa ;

10. **TINI binti SUMENAH**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.I, Kampung Simu, Desa Merongek, Kecamatan Merongek, Kabupaten Sumbawa ;

11. **CENDU alias INAQ SENAN binti AMAQ SUMENAH**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Karang Keratok, Desa jorok Luar, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa ;

12. **HAMBALI bin AMAQ SOHAINI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, sekarang di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas ;

13. **HAJI HAMSAH bin HAI M. SALEH**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Teliah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;



14. **SUTRE bin AMAQ SADELI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mangkin, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Nomor 1 sampai dengan 11 semula sebagai Para Turut Tergugat, sedangkan Nomor 12 sampai dengan 14 semula sebagai Tergugat 7 sampai dengan 9, sekarang **"Para Turut Terbanding"** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat

dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 510/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal *10 Jumadil Awal 1435 H.* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan pewaris bernama AMAQ SUMENAH Bin AMAQ NUR, meninggal tahun 1974 meninggal ahli waris :
 1. INAQ SUMENAH Binti AMAQ LAM, (istri - 1) meninggal tahun 1980 dan meninggalkan ahli waris :
 - 1.1. SUMENAH alias AMAQ SENAH bin AMAQ SUMENAH ;
 - 1.2. CENDU alias INAQ SENAN ;



2. SUMENAH Alias AMAQ SENAH Bin AMAQ SUMENAH, meninggal tahun 2005, dan meninggalkan ahli waris :
 - 2.1. RENAH Bin SUMENAH (T.T.1) ;
 - 2.2. LEMOK Binti SUMENAH (T.T.2) ;
 - 2.3. JURNIADI Alias AMAQ DIAN BinSUMENAH (T.T.3) ;
 - 2.4. INAQ PUNIEK Binti AMAQ SUMAH (Istri - 5/T.T.5) ;
 - 2.5. ATI Binti SUMENAH (T.T.6) ;
 - 2.6. JINI Bin SUMENAH (T.T.7) ;
 - 2.7. DULU Bin SUMENAH (T.T.8) ;
 - 2.8. NUR Binti SUMENAH (T.T.9) ;
 - 2.9. TINI Binti SUMENAH (T.T.10) ;
 - 2.2.10. INAQ MBEEK Binti AMAQ TEMPAAH (Istri - 6/T.T.4) ;
3. CENDU Alias INAQ SENAN Binti AMAQ SUMENAH (T.T.11) ;
4. INAQ SELEMAH Binti AMAQ UDI Istri - 2, meninggal tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris :
 - 4.1. RINGKAH Alias INAQ BANGKOL Binti AMAQ SUMENAH;
 - 4.2. DISAH Alias INAQ SELIHUN Binti AMAQ SUMENAH ;
 - 4.3. MENARAH Alias AMAQ SOHAINI Bin AMAQ SUMENAH ;
5. RINGKAH/INAQ BANGKOL Binti AMAQ SUMENAH
(Penggugat - 1) ;
6. DISAH/INAQ SELIHUN Binti AMAQ SUMENAH (Penggugat - 2) ;



7. MENARAH Alias AMAQ SOHAINI Bin AMAQ SUMENAH, meninggal tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris :
 - 7.1. ALIMAH Binti Haji SALEH(Istri-1/Tergugat -1) ;
 - 7.2. ROHANI Binti AMAQ SOHAINI(Tergugat - 2) ;
 - 7.3. MAHSUN Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat - 3) ;
 - 7.4. MUSTINI Binti AMAQ SOHAINI (Tergugat - 4) ;
 - 7.5. NAJAMUDIN Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat - 5) ;
 - 7.6. MUSTINI Binti AMAQ JEMAH (Istri - 2/Tergugat - 6) ;
 - 7.7. HAMBALI Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat - 7) ;
 - 7.8. HANAFI Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat - 6) ;
2. Menetapkan harta peninggalan almarhum AMAQ SUMENAH dan belum dibagi waris menurut hukum adalah :
 - 2.1. Tanah Sawah seluas ± 3.000 M2. (± 30 are) yang terletak di Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara tanah AMAQ SOHAINI dan Sawah H. Rosidi ;
 - Sebelah Selatan Sawah Amaq Jemah ;
 - Sebelah Barat tanah Pekarangan/Gubuk (Objek 3.2) ;
 - Sebelah Timur Parit kecil, sekarang dikuasai oleh Mustini ;
 - 2.1. Tanah Pekarangan/Kebun seluas ± 1.500 M2. (± 15 are) yang terletak di Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :
 - Sebelah utara Parit ;
 - Sebelah selatan Pekarangan/Rumah Haji Rosidi ;
 - Sebelah barat Parit ;



- Sebelah timur Tanah Sawah obyek 3.1 ;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

3.1. INAQ SUMENAH (istri 1) $\frac{1}{6}$ dari 4.500 m = 281,25 m jatuh

kepada ahli warisnya, yaitu :

3.1.1. SUMENAH (anak laki2) mendapat $\frac{2}{3}$ dari 28,125 = 187,5 m ;

3.1.2. CENDU (anak Per) mendapat $\frac{1}{3}$ dari 28,125 = 93,75 m ;

3.2. SUMENAH bin AMAQ SUMENAH, $\frac{2}{7}$ dari 3.937,5 = 1.125 m + 187,5 m = 1.312,5 m jatuh kepada ahli warisnya :

3.2.1. INAQ PUNIEK (istri - 5) mendapat $\frac{1}{16}$ dari 1.312,5 = 82,03125 m ;

3.2.2. INAQ MBEK (Istri - 6) mendapat $\frac{1}{16}$ dari 1.312,5 = 82,03125 m ;

3.2.3. RENAH bin SUMENAH $\frac{2}{11}$ dari 1.148,4375 = 328,125 m ;

3.2.4. LEMOK binti SUMENAH $\frac{1}{11}$ dari 1.148,4375 = 164,0625 m ;

3.2.5. JURNIADI bin SUMENAH $\frac{2}{11}$ dari 1.148,4375 = 328,125 m ;

3.2.6. ATI binti SUMENAH $\frac{1}{11}$ dari 1.148,4375 = 164.064,0625 m ;

3.2.7. JINI bin SUMENAH $\frac{2}{11}$ dari 1.148,4375 = 328,125 m ;

3.2.8. DULU bin SUMENAH $\frac{2}{11}$ dari 1.148,4375 = 328,125 m ;

3.2.9. NUR binti SUMENAH $\frac{1}{11}$ dari 1.148,4375 = 164,0625 m ;



4.2.10. TINI binti SUMENAH $\frac{1}{11}$ dari 1.148,4375 = 164,0625 m ;

3.3. CENDU binti AMAQ SUMENAH $\frac{1}{7}$ dari 3.937,5 = 562,5 m + 93,75 = 656,25 m ;

3.4. INAQ SELEMAH (Istri - 2) $\frac{1}{16}$ dari 4.500 m = 281,25 m jatuh kepada ahli warisnya, yaitu :

3.4.1. RINGKAH binti AMAQ SUMENAH $\frac{1}{4}$ dari 281,25 = 70,3125 m ;

3.4.2. DISAH binti AMAQ SUMENAH $\frac{1}{4}$ dari 281,25 = 70,3125 m ;

3.4.3. MENARAH bin AMAQ SUMENAH $\frac{2}{4}$ dari 281,25 = 140,625 m ;

3.5. RINGKAH binti AMAQ SUMENAH mendapat $\frac{1}{7}$ dari 3.937,5 = 562,5 m + 70,3125 = 632,8125 m ;

3.6. DISAH binti AMAQ SUMENAH mendapat $\frac{1}{7}$ dari 3.937,5 =

562,5 m + 70,3125 = 632,8125 m ;

3.7. MENARAH/AMAQ SOHAINI bin AMAQ SUMENAH $\frac{2}{7}$ dari 3.937,5 = 1.125 m + 140,625 = 1.265,625 m jatuh kepada ahli warisnya :

3.7.1. ALIMAH (isteri - 1) mendapat $\frac{1}{16}$ dari 1.265,625 = 79,1015625 m ;

3.7.2. MUSTINI (isteri ke - 2) mendapat $\frac{1}{16}$ dari 265,625 = 79,1015625 m ;

3.7.3. ROHANI (anakPer) $\frac{1}{10} \times 1.107,421875$ m = 110,7421875 m ;

3.7.4. MAHSUN (anak lk2) $\frac{2}{10} \times 1.107,421875$ m = 221,484375 m ;



3.7.5. MUSTINI (anak Per) $1/10 \times 1.107,421875 \text{ m} = 110,7421875 \text{ m}$;

3.7.6. NAJAMUDDIN (anak Ik2) $2/10 \times 1.107,421875 \text{ m} = 221,484375 \text{ m}$;

3.7.7. HAMBALI (anak Ik2) $2/10 \times 1.107,421875 \text{ m} = 221,484375 \text{ m}$;

3.7.8. HANAFLI (anak Ik2) $2/10 \times 1.107,421875 \text{ m} = 221,484375 \text{ m}$;

4. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya dengan suka rela dan tanpa beban apapun juga, jika para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini maka dapat dilakukan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan alat negara (TNI-POLRI) atau alat keamanan lainnya ;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, bahwa Tergugat 1 sampai dengan 6 pada tanggal 21 Maret 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 510/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding tanggal 4 April 2014 ;

Memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Tergugat 1 sampai dengan 6 dan Kontra Memori Banding Penggugat 1 dan



Penggugat II, memori banding dan kontra memori banding masing-masing telah disampaikan kepada pihak lawan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding, ternyata masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 510/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 12 Maret 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal *10 Jumadil Awal 1435 H.*, Berta Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, pada dasarnya pokok gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding adalah mohon ditetapkannya siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris AMAQ SUMENAH dan berapa bagian masing- masing ahli waris tersebut serta apa-apa saja yang menjadi harta waris/ peninggalan dari pewaris AMAQ SUMENAH yang sekarang tengah menjadi sengketa antara ahli waris ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding mengenai siapa-siapa yang menjadi pewaris dari AMAQ SUMENAH, Majelis Hakim tingkat banding menilai dan berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri ;



Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan obyek sengketa angka 3 huruf a, b, c, dan d, Majelis Hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum mengenai obyek sengketa angka 3 huruf a dan c, kendatipun Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan analisa hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga analisa hukum dan pertimbangan hukum tersebut diangkat menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, akan tetapi dalam pencantuman dasar hukum dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat pertama telah salah/keliru mencantumkan pasal 120, 121, dan 122 Kompilasi Hukum Islam dalam pijakan hukum pertimbangannya, seharusnya dasar hukum yang dijadikan pijakan tersebut adalah pasal 210, 211 dan 212 Kompilasi Hukum Islam, karenanya dasar hukum tersebut harus dibetulkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengkonstruksi pembuktian tentang obyek sengketa pada angka 3 huruf b dan d, oleh karena itu terlepas dari dalil-dalil dalam memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan kewenangannya sebagai “YUDEX FACTIE” akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkenaan ditolaknya dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa angka 3 huruf b dan d tidak termasuk harta peninggalan AMAQ SUMENAH, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah oleh karena obyek sengketa tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang cukup oleh karena para saksi dari para Penggugat/Para Terbanding yaitu 1. AMAQ



SERUN bin AMAQ SILAH, umur 74 tahun, 2. AMAQ KAMARUDIN bin AMAQ PURE, umur 48 tahun hanya mengetahui bahwa dulu AMAQ SUMENAH pernah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dan tidak mengetahui asal usul kepemilikan obyek sengketa, Majelis Hakim tingkat banding disamping berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal bertindak sebagai saksi karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan yang dilihat, diketahui dan dialami para saksi itu sendiri, karena para saksi pernah bekerja bersama (membantu) pewaris AMAQ SUMENAH mengerjakan mengolah tanah obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut secara faktual (de facto) adalah milik pewaris AMAQ SUMENAH yang dikuasainya dan dikelolanya sendiri selama kepemilikan tersebut tidak dibuktikan yang sebaliknya (tentu saja dengan bukti-bukti yang sah dan cukup bahwa obyek sengketa tersebut bukan milik pewaris) sesuai dengan teks Kaidah Ushuliyah yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya : Penetapan hukum sesuatu (benda) adalah berdasarkan ada pada apa (siapa) sesuatu itu berada ;

Menimbang , bahwa kendatipun Para Tergugat/Para Pembanding untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat-surat (T.1 s/d T.5) dan para saksi yaitu 1. JUMISAH bin AMAQ REMAH, umur 65 tahun, 2 . SAMIDAH bin ANGGI, umur 39 tahun, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat/Para Pembanding adalah surat dibawah tangan bukan surat autentik yang menegaskan sebuah bukti kepemilikan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Demikian halnya dengan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding,



kendatipun para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk bertindak menjadi saksi, akan tetapi dalam memberikan kesaksiannya para saksi memberikan kesaksian berdasarkan ceritera dari orang lain yakni orang tua para saksi, sehingga nilai kesaksiannya bersifat “TESTEMONIUM DE AUDITU” atau kesaksian “ISTIFADLAH” karenanya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa disamping obyek sengketa pada angka 3 huruf a dan c, telah terbukti bahwa harta peninggalan pewaris AMAQ SUMENAH juga obyek sengketa pada angka 3 huruf b dan huruf d yang belum dibagi secara waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa pada angka 3 huruf a, b, c dan d tersebut berbeda menurut jenisnya dan luasnya, tentu saja nilainya juga berbeda yaitu :

1. Obyek sengketa angka 3 huruf a. tanah sawah, luas : $\pm 3.000 \text{ m}^2 (\pm 30 \text{ are})$;
- 2 . Obyek sengketa angka 3 huruf b. tanah sawah luas : $\pm 2.000 \text{ m}^2 (\pm 20 \text{ are})$;
- 3 . Obyek sengketa angka 3 huruf c. tanah pekarangan/kebun luas : $\pm 1.500 \text{ m}^2 (\pm 15 \text{ are})$;
- 4 . Obyek sengketa angka 3 huruf d : tanah sawah luas : $\pm 2.500 \text{ m}^2 (\pm 25 \text{ are})$ maka tidak tepat dan tidak adil kalau bagian masing-masing ahli waris tersebut diprosentasi berdasarkan nominal meteran (permeter) dari harta warisan tersebut, tidak berdasarkan nilai dari harga harta/tanah warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pembagian harta warisan tersebut haruslah dibagi kepada ahli waris berdasarkan nilai harta waris kalau perlu dapat



menggunakan jasa pihak ketiga misalnya petugas lelang manakala tidak dicapai kesepakatan antara ahli waris dalam pembagiannya, sehingga karenanya Majelis Hakim tingkat banding cukup menetapkan ahli waris dan prosentase pembagiannya masing-masing disamping menetapkan harta peninggalan harta waris pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Selong tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang , bahwa oleh karena para Pemanding/Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam pokok perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Para Pemanding/Para Tergugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1345 H. dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 . Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 . Menetapkan pewaris AMAQ SUMENAH bin AMAQ NUR meninggal

dunia tahun 1974, dengan meninggalkan ahli waris ;

2.1. INAQ SUMENAH binti AMAQ ALAM (isteri ke 1 AMAQ SUMENAH) meninggal dunia tahun 1980 dengan meninggalkan ahli Waris ;

2.1.1. SUMENAH alias AMAQ SENAH bin AMAQ SUMENAH (anak laki-laki) ;

2.1.2. CENDU alias INAQ SENAN binti AMAQ SUMENAH (anak perempuan) ;

2.2. SUMENAH alias AMAQ SENAH bin AMAQ SUMENAH (anak laki-laki dari AMAQ SUMENAH) meninggal tahun 2005 dengan meninggalkan ahli waris :

2.2.1. RENAH bin SUMENAH (anak laki-laki) ;

2.2.2. LEMOK binti SUMENAH (anak perempuan) ;

2.2.3. JURNIADI bin SUMENAH (anak laki-laki) ;

2.2.4. INAQ PUNEIK binti AMAQ SUMAH (isteri ke 5 dari SUMENAH) ;

2.2.5. ATI binti AMAQ SUMENAH (anak perempuan) ;

2.2.6. JINI bin SUMENAH (anak laki-laki) ;

2.2.7. DULU bin SUMENAH (anak laki-laki) ;

2.2.8. NUR binti SUMENAH (anak perempuan) ;

2.2.9. TINI binti SUMENAH (anak perempuan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2.10. INAQ MBEK binti AMAQ TEMPAAH (isteri ke 6 dari SUMENAH) ;

2.3. CENDU alias INAQ SENAN binti AMAQ SUMENAH ;

2.4. INAQ SELEMAH binti AMAQ UDI (isteri ke 2) meninggal tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris :

2.4.1. RINGKAH binti AMAQ SUMENAH (anak perempuan) ;

2.4.2. DISAH binti AMAQ SUMENAH (anak perempuan) ;

2.4.3. MENARAH alias AMAQ SOHAINI bin AMAQ SUMENAH (anak laki-laki) ;

2.5. RINGKAH binti AMAQ SUMENAH (anak perempuan) ;

2.6. DISAH binti AMAQ SUMENAH (anak perempuan) ;

2.7. MENARAH alias AMAQ SOHAINI bin AMAQ SUMENAH (anak laki-laki) meninggal tahun 2011 dengan meninggalkan ahli waris :

2.7.1. ALIMAH binti H. SALEH (isteri ke 1) ;

2.7.2. ROHANI binti AMAQ SOHAINI (anak perempuan) ;

2.7.3. MAHSUN bin AMAQ SOHAINI (anak laki-laki) ;

2.7.4. MUSTINI binti AMAQ SOHAINI (anak perempuan) ;

2.7.5. NAJAMUDDIN bin AMAQ SOHAINI (anak laki-laki) ;

2.7.6. MUSTINI binti AMAQ JEMAH (isteri ke 2) ;

2.7.7. HAMBALI bin AMAQ SOHAINI (anak laki-laki) ;

2.7.8. HANAFI bin AMAQ SOHAINI anak laki-laki ;

3. Menetapkan harta peninggalan almarhum AMAQ SUMENAH yang belum dibagi waris menurut hukum adalah :

3.1. Tanah sawah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ (± 30 are) yang terletak di Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas :



- Sebelah Utara : Tanah Amaq Sohaini dan sawah Haji Rosidi ;

- Sebelah selatan : Sawah Amaq Jemah ;

- Sebelah barat : Tanah pekarangan/gubuk (obyek sengketa 3.2) ;

- Sebelah timur : Parit kecil, sekarang dikuasai oleh Mustini;

3.2. Tanah sawah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ ($\pm 20 \text{ are}$) yang terletak di Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah ladang Papuk Saim ;
- Sebelah selatan : Ladang Amaq Timah (Obyek sengketa 3.1)
- Sebelah timur : Sawah Haji Amin ;
- Sebelah barat : Sawah Haji Rosidi ;

3.3. Tanah pekarangan/kebun, seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ ($\pm 15 \text{ are}$) yang Terletak di Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Parit ;
- Sebelah selatan : Pekarangan/rumah Haji Rosidi ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah (obyek sengketa 3.1) ;
- Sebelah Barat : Parit ;

3.4. Tanah sawah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ ($\pm 25 \text{ are}$) yang terletak di Langko, Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan Batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Kahar ;
- Sebelah selatan : Parit kecil ;



- Sebelah timur : Sawah Jumi'ah ;
- Sebelah barat : Sawah Haji Salim ;

4. Menetapkan bagian masing masing ahli waris :

4.1. INAQ SUMENAH binti AMAQ ALAM (isteri ke 1 pewaris) = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$, karena sudah meninggal, jatuh kepada ahli warisnya yaitu :

4.1.1. SUMENAH bin AMAQ SUMENAH (anak laki-laki) = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{16} = \frac{2}{48}$;

4.1.2. CENDU binti AMAQ SUMENAH (anak perempuan) =

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{48} ;$$

4.2. SUMENAH bin AMAQ SUMENAH (anak laki-laki pewaris) = $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8}$ (bagian anak-anak pewaris) = $\frac{14}{56}$;

Total bagian SUMENAH = $\frac{2}{48} + \frac{14}{56} = \frac{7}{24}$, karena sudah meninggal, jatuh kepada ahli warisnya, yaitu :

4.2.1. INAQ PUNIEK (isteri SUMENAH) = $\frac{1}{16} \times \frac{7}{24} = \frac{7}{384}$;

4.2.2. INAQ MBEK (isteri SUMENAH) = $\frac{1}{16} \times \frac{7}{24} = \frac{7}{384}$;

4.2.3. RENAH bin SUMENAH (anak laki-laki) = $\frac{2}{12} \times \frac{7}{24} = \frac{14}{288}$;

4.2.4. LEMOK binti SUMENAH (anak perempuan) = $\frac{1}{12} \times \frac{7}{24} = \frac{7}{288}$;

4.2.5. JURNIADI bin SUMENAH (anak laki-laki) = $\frac{2}{12} \times \frac{7}{24} = \frac{14}{288}$;

4.2.6. ATI binti SUMENAH (anak perempuan) = $\frac{1}{12} \times \frac{7}{24} = \frac{7}{288}$;

4.2.7. JINI bin SUMENAH (anak laki-laki) = $\frac{2}{12} \times \frac{7}{24} = \frac{14}{288}$;



4.2.8. DULU bin SUMENAH (anak laki-laki) = $2/12 \times 7/24 = 14/288$;

4.2.9. NUR binti SUMENAH (anak perempuan) = $1/12 \times 7/24 = 7/288$;

4.2.10. TINI binti SUMENAH (anak perempuan) = $1/12 \times 7/24 = 7/288$;

4.3. CENDU binti AMAQ SUMENAH (anak perempuan pewaris) = $1/7 \times 7/8 = 7/56$;

Total bagian CENDU binti AMAQ SUMENAH $1/48 + 7/56 = 7/48$;

4.4. INAQ SELEMAH binti AMAQ UDI (isteri ke 2 Pewaris) = $1/2 \times 1/8 = 1/16$, karena sudah meninggal, jatuh kepada ahli warisnya yaitu :

4.4.1. RINGKAH binti AMAQ SUMENAH (anak perempuan) = $1/4 \times 1/16 = 1/64 + (1/7 \times 7/8) = 1/64 + 1/8 = 9/64$;

4.4.2. DISAH binti AMAQ SUMENAH (anak perempuan) = $1/4 \times 1/16 = 1/64 + (1/7 \times 7/8) = 1/64 + 1/8 = 9/64$;

4.4.3. MENARAH bin AMAQ SUMENAH alias AMAQ SOHAINI (anak laki-laki) = $2/4 \times 1/16 = 2/64 + (2/7 \times 7/8) = 2/64 + 14/56 = 18/64 = 9/32$;

Karena sudah meninggal dunia, jatuh kepada ahli warisnya yaitu :

4.4.3.1. ALIMAH binti HAJI SALEH (isteri ke 1) = $1/16 \times 9/32 = 9/512$;

4.4.3.2. MUSTINI binti AMAQ JEMAH (isteri ke 2) =

$1/16 \times 9/32 = 9/512$;



4.4.3.3. ROHANI binti AMAQ SOHAINI (anak perempuan) = $1/10 \times 9/32 = 9/320$;

4.4.3.4. MAHSUN bin AMAQ SOHAINI (anak laki-laki) = $2/10 \times 9/32 = 18/320$;

4.4.3.5. MUSTINI binti AMAQ SOHAINI (anak perempuan) = $1/10 \times 9/32 = 9/320$;

4.4.3.6. NAJAMUDDIN bin AMAQ SOHAINI (anak laki-laki) = $2/10 \times 9/32 = 18/320$;

4.4.3.7. HAMBALI bin AMAQ SOHAINI (laki-laki) $2/10 \times 9/32 = 18/320$;

4.4.3.8. HANAFI bin AMAQ SOHAINI (laki-laki) $2/10 \times 9/32 = 18/320$;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagiannya, dengan suka rela dan tanpa beban apapun juga dan jika Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, maka dapat dilakukan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan alat Negara (POLRI) atau alat keamanan lainnya ;

6. Menolak gugatan Para Penggugat yang selain dan selebihnya ;

7. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 3 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 H. oleh **Drs. H. Ismail Musa, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marsoan, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. Ismail Musa, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

M a r s o a n, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-



- Administrasi lainnya Rp. 139.000.-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
P A N I T E R A,

H. A. JAKIN KARIM, SH., MH.